



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 333 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG


**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Bupati Muara Enim dengan suratnya Tanggal 30 Maret 2020 Noor 600/700/DPUPR-I.I/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Jalan Produksi/Wijaya Desa Tanjung Raya – Ataran Persawahan, Rehab Saluran Drainase Desa Tanjung Raya – Tenam Bungkok, Rehab Saluran Drainase Desa Tanjung Raya – Pajar Bulan, Rehab Saluran Drainase Desa Sri Tanjung, Rehab Saluran Drainase Desa Batu Surau – Sri Tanjung, Rehab Saluran Drainase Desa Kota Padang – Gunung Agung, Pembangunan Jalan Desa Cinta Kasih, Rehab Jalan Desa Ujan Mas Lama, Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya, Peningkatan Jalan Desa Sumaja Makmur, Peningkatan Jalan Desa Petanang, Peningkatan Jalan Desa Alai, Normalisasi Siring Induk Desa Dalam dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
4. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.